



Kecamatan Cibeureum

Jl. Sarasa No. 75 43100 233645

Pemerintah Kota Sukabumi / Kecamatan Cibeureum

Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KTP Baru Surat pengantar dari kelurahan Foto copy Kartu Keluarga (KK)
2. Penerbitan KTP hilang/ rusak Surat pengantar dari kelurahan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data Surat pengantar dari kelurahan Kartu keluarga asli KTP Asli Tanda bukti perubahan kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan pembuatan KTP ; Pemohon datang ke tempat pelayanan .
2. Pemohon menyerahkan berkas untuk di cek dan diverifikasi persyaratan kelengkapan;
3. Setelah persyaratan lengkap , petugas merigister dan menyerahkan kepada pejabat kecamatan untuk ditandatangani
4. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dibawa kepada operator KK/KTP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Registrasi Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cibeureum

Jl. Sarasa No. 75 43100 233645

Pemerintah Kota Sukabumi / Kecamatan Cibeureum

Kotak saran

Telp (0266) 233645

Petugas Informasi dan Pengaduan